

LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria)

Tahun Sidang	: 2012-2013
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: --
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa/18 September 2012
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK III)
Acara	: Audiensi terkait Permasalahan Pemilukada di Kabupaten Dogiyai
Ketua Rapat	: Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP, M.Si/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih/Kabag.Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. Tamu 1. Anggota KPU Kabupaten Dogiyai 2. Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai 3. Tokoh Masyarakat Kabupaten Dogiyai. B.26 dari jumlah 48 Anggota Komisi II DPR RI

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI pada hari Selasa, 18 September 2012 dibuka pukul 14.15 WIB yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP, M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Anggota KPU Kabupaten Dogiyai, Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Dogiyai pada hari ini yakni terkait permasalahan pemilukada di Kabupaten Dogiyai.
3. Anggota KPU Kabupaten Dogiyai menyampaikan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:
 - a. Kabupaten Dogiyai memiliki 10 distrik/kecamatan dan Daftar Pemilih Tetap sebanyak 76.950 suara. KPU Kabupaten Dogiyai menetapkan terdapat 3 (tiga) pasangan calon yang mengikuti "kompetisi" Pilkada Kabupaten Dogiyai, Februari 2012.
 - b. Namun, pasca putaran pertama, salah satu pasangan calon mengajukan sengketa hasil Pilkada putaran pertama. Kemudian MK mengeluarkan Putusan Sela yang menyatakan menolak penetapan hasil pilkada KPU Dogiyai sampai hasil pemungutan suara ulang di Distrik Piyaiye dan Pemungutan Suara Ulang di 8

kampungnya. Jumlah DPT di delapan kampung tersebut ada sebanyak 7.389 suara, yang tersebar di 16 TPS

- c. Metode pemilihan disepakati disesuaikan dengan tata cara yang dikehendaki masing-masing kampung, yakni sistem ikat dan kesepakatan bersama secara lisan dan tertulis.
- d. Masalah utama yang dialami adalah persoalan *trust* (kepercayaan). Persoalan internal yakni PPD (Panitia Pemungutan Distrik) dianggap tidak komitmen dalam menjalankan tugas proses pendistribusian logistik pada 8 kampung secara langsung yang telah disepakati antara KPU dan PPD. Walaupun KPU memfasilitasi (biaya operasional, honor, ongkos pikul, carteran pesawat pilatus dan helikopter) sebagai sarana pendukung telah disiapkan oleh KPU, tetapi PPD tetap mempersulit proses pendistribusian logistik. Sementara itu persoalan eksternal yang dialami adalah kondisi geografis yang sulit
- e. KPU Kabupaten Dogiyai terpecah dua, tiga orang anggota dan Ketua KPU berbeda dengan dua anggota yang lain. Ketiga orang anggota KPU yang datang ke RDPU Komisi II DPR RI menyatakan bahwa dua orang anggota yang lain sudah berpihak pada salah satu calon karena kedekatan hubungan kekerabatan. Bawaslu pun telah menerima adanya laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh beberapa anggota KPU Kab. Dogiyai.
- f. Bawaslu dan Panwaslu juga tidak sejalan, dimana Bawaslu yang pernah memerintahkan Panwaskada untuk mengawasi dengan benar pelaksanaan Pilkada, namun justru Pengawas tidak melakukan upaya pengawasan. Bawaslu tidak memberikan rekomendasi kepada Panwaslukada Kabupaten Dogiyai dan/atau Panwaslu distrik untuk memberikan keterangan secara lisan dan/atau tertulis dalam sidang perkara PPHU Nomor 3/PHPU.D-X/2012 dan Nomor 4/PHPU.DX/2012 di MK, dikarenakan adanya dugaan ketidakprofesionalan sebagai Pengawas Pemilu.
- g. Hasil akhir Putusan MK berimplikasi memenangkan pasangan calon nomor satu tidak dapat diterima oleh KPU Kabupaten Dogiyai, DPRD Kabupaten Dogiyai dan sebagian besar masyarakat di sana. Kantor Bupati dan kantor KPU Kabupaten Dogiyai dibakar massa karena ketidakpuasan atas hasil Putusan MK.

II. KESIMPULAN

1. Terhadap permasalahan Pilkada di Kabupaten Dogiyai, Komisi II DPR RI tidak berpretensi atas apapun atas dikeluarkannya Putusan akhir MK mengenai sengketa hasil Pilkada Dogiyai setelah Putusan Suara Ulang yang telah dilakukan.
2. Komisi II DPR RI menghargai sepenuhnya kekhususan penyelenggaraan Pemilihan yang terjadi wilayah Papua, khususnya di Kabupaten Dogiyai serta memohon semua pihak untuk menahan diri dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara keseluruhan.

3. Komisi II DPR RI mendorong agar KPU dan Panwaslu Kabupaten Dogiyai menjunjung tinggi kode etik penyelenggara dan penyelenggaraan Pilkada yang tidak berpihak, mandiri, jujur. Selain itu, Komisi II DPR RI mendorong agar penyelenggara Pemilu yang disinyalir melanggar kode etik dapat diteruskan kepada DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu).

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 15.30 WIB.

KETUA RAPAT,

ttd

Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP, M.Si
A-219